



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU RSUD RAJA AHMAD TABIB

Jalan WR. Supratman Nomor 100 KM. 8 Tanjungpinang
Telepon/ Faksimile (0771)- 733 5203 Customer Care : 081275812812
Pos-el: rsud.rat@kepriprov.go.id laman : rsudtpi.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 18.3/SK-RSUD RAT/ I /2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
- 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

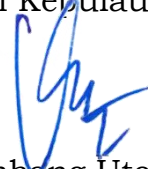
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RSUD RAJA AHMAD TABIB TAHUN 2025.
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal : 16 Januari 2025

Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau



dr. Bambang Utoyo, M.A.P.
Pembina Tk. I, IV-b
NIP 19801292009041003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib tentang
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) RSUD RAJA AHMAD TABIB TAHUN 2025
Nomor : 18.3/SK-RSUD RAT/ I /2025
Tanggal : 16 Januari 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) RSUD RAJA AHMAD TABIB TAHUN
2025

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Pembina | : | Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib |
| Pengarah | : | 1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan |
| | | 2. Wadir Penunjang, dan Pendidikan Pelatihan |
| | | 3. Wadir Umum dan Keuangan |
| 2. Ketua | : | Kabag Umum |
| 3. Sekretaris | : | Aida Agusniman, AM.Keb,KL |
| 4. Anggota | : | 1. Zamia Akhiria Okta, SKM |
| | | 2. Iqbal Sardadi, S.Kom |
| | | 3. Hertanti Aprilina, S.Sos, M.Ak |
| | | 4. Dwi Feri Astuti, SKM, M.M |
| | | 5. Puji Riyadi, SKM |

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 16 Januari 2025
Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib
Provinsi Kepulauan Riau

dr. Bambang Utoyo, M.A.P
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19810129 200904 1 003